

Qowaidul khomsah dalam menentukan regulasi crypto: implementasi qowaidul khomsah dalam menentukan regulasi crypto

Qurrotul Ainia¹, Alvin Zaky Amaly², Sofiyah Amalun Putri³, Mochammad Whildan Novaldy⁴, Faisal⁵

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sofiyaap66@gmail.com

Kata Kunci:

Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khamsah, Regulasi, Cryptocurrency, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Islam

Keywords:

Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khamsah, Cryptocurrency, Regulation, Fatwa DSN-MUI, Islamic Economic Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah mata uang crypto. Keberadaan aset digital ini menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum Islam, terutama mengenai status kehalalannya baik sebagai media transaksi maupun sebagai sarana investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mata uang crypto dari sudut pandang Islam serta mengkaji penerapan Al-Qawaid al-Khamsah sebagai dasar dalam menentukan regulasi dan justifikasi fatwa DSN-MUI mengenai Cryptocurrency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan normatif, melalui analisis terhadap kaidah-kaidah fiqh dan fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qawaid al-Khamsah memiliki peran penting dalam

mengevaluasi aspek manfaat, potensi risiko, unsur ketidakpastian, tujuan penggunaan, serta kebiasaan masyarakat dalam praktik cryptocurrency. Berdasarkan pertimbangan tersebut DSN-MUI memutuskan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai alat tukar, tetapi dapat digunakan sebagai komoditas syarat tertentu, karena dianggap mengandung elemen gharar, maisir, dan dharar. Oleh karena itu kaidah fiqh menjadi pondasi yang penting dalam merumuskan regulasi syariah yang responsif terhadap perkembangan di sektor keuangan.

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged innovation in the financial sector, one of which is cryptocurrency. The existence of this digital asset has sparked debate in Islamic legal studies, particularly regarding its halal status both as a medium of exchange and as an investment instrument. This study aims to analyze the concept of cryptocurrency from an Islamic perspective and to examine the application of Al-Qawaid al-Khamsah as a foundational framework in determining regulations and justifying the fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) regarding cryptocurrency. The method used in this research is a literature study with a normative approach, conducted through an analysis of relevant fiqh principles and fatwas. The results indicate that Al-Qawaid al-Khamsah plays an important role in evaluating aspects of benefit, potential risk, elements of uncertainty, the purpose of use, and public practices related to cryptocurrency. Based on these considerations, the DSN-MUI has determined that cryptocurrency is not permissible as a medium of exchange, but it may be used as a commodity under certain conditions, as it is considered to contain elements of *gharar*, *maisir*, and *dharar*. Therefore, fiqh principles serve as an important foundation in formulating sharia regulations that are responsive to developments in the financial sector.



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang muncul dalam sistem keuangan modern adalah cryptocurrency atau mata uang digital. Cryptocurrency tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, tetapi juga berkembang sebagai sarana investasi yang menarik perhatian masyarakat. Namun dibalik perkembangannya yang pesat, aset digital ini juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti masalah legalitas, keamanan, fluktuasi harga yang tinggi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Pawestri dkk., 2025). Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan serta terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan dharar (bahaya). Oleh karena itu, keberadaan cryptocurrency perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan hukum Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Salah satu instrumen penting dalam penetapan hukum terhadap persoalan kontemporer adalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Dalam bidang muamalah, terdapat lima kaidah utama yang dikenal sebagai Al-Qawaid al-Khamsah, yaitu segala sesuatu tergantung pada niat, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, kesulitan mendatangkan kemudahan, kemudahan harus dihilangkan, serta kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Kelima kaidah ini menjadi pedoman dalam menilai praktik ekonomi modern, termasuk transaksi dan investasi cryptocurrency.

Di Indonesia, perdebatan mengenai status hukum cryptocurrency telah direspon melalui fatwa dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menyatakan bahwa cryptocurrency haram digunakan sebagai alat tukar, namun diperbolehkan secara terbatas sebagai komoditas dengan syarat tertentu. Penetapan fatwa ini didasarkan pada pertimbangan Al-Qawaid al-Khamsah sebagai landasan hukumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada pengertian dan fungsi Al-Qawaid al-Fiqhiyyah, konsep cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam, penerapan Al-Qawaid al-Khamsah dalam regulasi crypto, serta analisis terhadap dasar pertimbangan fatwa DSN-MUI. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan cryptocurrency dalam hukum Islam serta relevansinya dengan perkembangan ekonomi digital (Rizieq & Baidhowi, 2025).

Pembahasan

Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah merupakan seperangkat prinsip umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi para ulama dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer. Prinsip ini menjembatani antara nash syar'i dan realitas sosial yang terus berkembang. Menurut Irodat dan Afifi (2024), kaidah fiqh memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara teks normatif dan kebutuhan zaman. Melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, Qawaid Fiqhiyyah menjadi alat metodologis untuk memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dengan demikian, keberadaan kaidah fiqh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi modern.

Kaidah Fiqhiyyah dan penerapannya dalam hukum muamalah

Dalam konteks hukum muamalah, lima kaidah besar yang dikenal sebagai Al-Qawaid Al-Khamsah memiliki peran sentral sebagai kerangka dasar dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Rahmawati dan Yazid (2025) menjelaskan bahwa kelima kaidah tersebut—Al-Umuru bi Maqasidiha, Al-Yaqinu La Yuzalu bi asy-Syakk, Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taisir, Adh-Dhararu Yuzal, dan Al-'Adah Muhakkamah—berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip syariah. Kaidah-kaidah ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi terhadap perkembangan instrumen keuangan modern tanpa kehilangan nilai moral dan spiritualnya. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai aktivitas ekonomi digital yang mengandung potensi manfaat maupun risiko, termasuk dalam penggunaan aset kripto.

Konsep Cryptocurrency dalam hukum Islam

Cryptocurrency sebagai fenomena ekonomi digital modern menimbulkan beragam pandangan dalam perspektif hukum Islam. Nafisyah dan Sapa (2025) mengemukakan bahwa perkembangan transaksi digital menuntut reinterpretasi hukum fiqh agar dapat menyesuaikan diri dengan bentuk transaksi non fisik seperti aset kripto. Dalam kerangka Qawaid Fiqhiyyah, penggunaan cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai mal (harta) jika memiliki nilai ekonomi dan diakui secara sosial. Namun, apabila penggunaannya menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi berlebihan), maka harus dihindari sesuai dengan prinsip Adh-Dhararu Yuzal. Oleh karena itu, kaidah fiqh berperan penting sebagai landasan normatif dan etis dalam menilai keabsahan cryptocurrency serta menjadi dasar bagi pembentukan regulasi syariah yang adaptif terhadap kemajuan teknologi finansial.

Implementasi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khamsah dalam Cryptocurrency

Kaidah: Al-Umuru bi Maqasidiha (Segala Sesuatu Bergantung pada Tujuannya)

Regulasi crypto harus mempertimbangkan tujuan dari transaksi dan penggunaan crypto. Jika tujuan penggunaan crypto adalah untuk kegiatan yang diharamkan (misalnya, pencucian uang, pendanaan terorisme, atau spekulasi yang berlebihan), maka regulasi harus melarang atau membatasi kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika tujuannya adalah untuk memfasilitasi transaksi yang sah dan bermanfaat, regulasi harus mendukung dan memfasilitasi hal tersebut. Pemerintah Indonesia membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi crypto (Millah, 2025).

Kaidah: La Dharar wa la Dhirar (Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri maupun Orang Lain)

Regulasi crypto harus melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan kerugian yang mungkin timbul akibat investasi atau transaksi crypto. Ini dapat dilakukan dengan mewajibkan adanya transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Regulasi juga harus mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan (fraud) dan manipulasi pasar. Investasi pada cryptocurrency memiliki risiko yang cukup tinggi karena memiliki volatilitas yang ekstrem, perubahan nilai cryptocurrency hanya merupakan bubble / antusiasme yang

sewaktu-waktu, minimnya regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan siber dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi (Millah, 2025).

Kaidah: *Al-Yaqin la Yuzalu bi ash-Shakk* (Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan dengan Keraguan)

Dalam konteks regulasi crypto, kaidah ini berarti bahwa regulasi harus didasarkan pada keyakinan yang kuat dan bukti yang jelas. Jika terdapat keraguan atau ketidakpastian mengenai status hukum atau implikasi dari suatu transaksi crypto, maka regulasi harus berhati-hati dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan (Syahputra & Khairina, 2022).

Kaidah: *Al-Aslu fil Muamalat al-Ibahah, illa Ma dalla ad-Dalilu ala Tahrimiha* (Pada Asalnya, Semua Bentuk Muamalah Dbolehkan Kecuali Ada Dalil yang Mengharamkannya)

Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam regulasi crypto. Pada dasarnya, semua bentuk transaksi dan penggunaan crypto dibolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah yang mengharamkannya. Regulasi harus fokus pada aspek-aspek yang jelas-jelas diharamkan atau berpotensi menimbulkan mudharat (kerusakan), sementara memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan teknologi crypto yang bermanfaat (Syahputra & Khairina, 2022).

Kaidah: *Al-'Adah Muhakkamah* (Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Sebagai Hukum)

Dalam beberapa kasus, adat kebiasaan atau praktik yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan regulasi crypto. Namun, adat kebiasaan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas (Millah, 2025).

Analisis Justifikasi Fatwa DSN-MUI Berdasarkan *Al-Qawa'id al-Khamsah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengharamkan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan membolehkannya secara bersyarat sebagai komoditas, dijustifikasi melalui aplikasi komprehensif dari *Al-Qawa'id al-Khamsah* (Lima Kaidah Fikih Utama). Pertama, kaidah *Adh-Dhararu Yuzalu* (Bahaya Harus Dihilangkan) adalah landasan teologis yang paling dominan dalam fatwa ini. DSN-MUI menilai bahwa karakteristik inheren *cryptocurrency*, seperti volatilitas harga yang ekstrem, ketiadaan otoritas penjamin (*la wāliyy lahu*), dan potensi risiko *scam*, menimbulkan bahaya (*dharar*) signifikan yang merusak prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Menurut Aini (2025) Transaksi *cryptocurrency* dalam praktiknya banyak dipengaruhi spekulasi, volatilitas ekstrem, dan ketidakjelasan nilai sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*. Oleh karena itu, keputusan pengharaman sebagai mata uang merupakan implementasi mekanisme *Sadd adz-Dzari'ah* (pencegahan menuju bahaya), sementara pembolehan bersyarat sebagai aset (dengan syarat *underlying asset* yang jelas) adalah upaya mitigasi untuk menghilangkan unsur *dharar* tersebut.

Kedua, kaidah *Al-Umuru bi Maqashidiha* (Segala Sesuatu Tergantung pada Tujuannya) digunakan sebagai alat diferensiasi hukum berdasarkan niat pelaku dan fungsi objek. Jika niat penggunaan adalah sebagai Mata Uang (*Tsaman*), hal tersebut bertentangan

dengan tujuan syariah karena kripto gagal memenuhi kriteria uang yang stabil dan diakui. Sebaliknya, jika niatnya adalah sebagai Komoditas (*Sil'ah*) untuk investasi jangka panjang pada aset yang memiliki utilitas atau aset dasar yang nyata, tujuan tersebut dapat dibenarkan secara syariah (Ramadhan & Sukti, 2025). Ketiga, kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi Asy-Syakki* (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan dengan Keraguan) menjadi argumen sentral dalam isu *gharar*. Fatwa ini berupaya mempertahankan keyakinan (*yaqin*) bahwa transaksi harta harus bebas dari ketidakjelasan yang berlebihan. Menurut Arif et al (2024) Aset kripto yang bersifat spekulatif dinilai menimbulkan keraguan (*syak*) mendasar terkait nilai intrinsik dan kejelasan kepemilikan. Dengan demikian, DSN-MUI berpandangan bahwa *syak* yang dominan akibat tingginya *gharar* menjadi alasan kuat bagi pembatasan dan pelarangan.

Keempat, penerapan kaidah *Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taisir* (Kesulitan Menarik Kemudahan) dalam konteks ini dikesampingkan. Meskipun teknologi digital menawarkan kemudahan (*taisir*) dalam bertransaksi, DSN-MUI memprioritaskan Kaidah *Adh-Dhararu Yuzālu*. Perlindungan dari bahaya (*dharar*) yang ditimbulkan oleh kripto spekulatif dinilai jauh lebih penting dan wajib diutamakan daripada pemberian kemudahan transaksional. Kelima, kaidah *Al-'Ādatu Muḥakkamah* (Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum) belum sepenuhnya menerima transaksi kripto. Meskipun telah menjadi kebiasaan (*'urf*) global, MUI menilai praktik ini belum mencapai status *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sah) karena masih bertentangan dengan prinsip-prinsip *nash* Syariah (prinsip anti-*gharar* dan *dharar*) serta hukum positif negara terkait mata uang.

Kesimpulan dan Saran

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah dasar dalam hukum Islam yang berperan sebagai panduan untuk menentukan hukum terhadap berbagai masalah modern, termasuk ekonomi digital. Lima kaidah utama (Al-Qawaid al-Khamsah) terbukti relevan dan dapat diterapkan dalam keabsahan transaksi muamalah saat ini, agar selalu sesuai dengan prinsip kemaslahatan, keadilan dan perlindungan harta. Dalam pandangan hukum Islam, cryptocurrency dapat dianggap sebagai harta (*mal*) jika memiliki nilai ekonomi dan diakui oleh masyarakat. Namun tingginya unsur *gharar*, *maisir*, dan *dharar* dalam praktik cryptocurrency, terutama saat digunakan sebagai alat tukar, menjadi alasan utama bagi DSN-MUI untuk menetapkan status keharamannya. Dengan menetapkan kaidah *Adh-Dhararu Yuzal*, *Al-Umuru bi Maqasidiha*, dan *Al-Yaqīnu La Yazulu bi Asy-Shakk*, cryptocurrency dianggap hanya bisa diperbolehkan secara terbatas sebagai komoditas dengan memenuhi syarat tertentu.

Diharapkan Pemerintah bersama dengan lembaga pengatur terus memperbaiki regulasi mengenai cryptocurrency dengan fokus pada perlindungan konsumen, transparansi, dan kepastian hukum agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan aset crypto dengan memahami risiko serta ketentuan hukum yang ada. Sementara itu, akademisi diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai ekonomi digital yang berbasis pada hukum Islam sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Aini, M. R. (2025). Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia—JMI*, 5(1), 761–771. (n.d.).
- Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *AL-MUTSLA*, 6(2), 298–310.
- Irodan, A., & Afifi, E. (2024). Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah. *Ta'dibiya*, 4(2), 1–13. <https://doi.org/10.61624/japi.v4i2.145>
- Millah, M. Z. (2025, February 20). *Hukum Trading Crypto dalam Islam: Apakah Crypto Menguntungkan atau Berisiko?* NU Online – Bahtsul Masail. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-crypto-dalam-islam-apakah-crypto-menguntungkan-atau-berisiko-UxEfG>
- Nafisyah, Z. A., & Sapa, N. (2025). Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 602–608. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17685974>
- Pawestri, A. Y., Kurniawan, B., 'Ubbadurrohman, M. S. R., & Aprilia, C. (2025). Analisa Legalitas dan Potensi Kejahatan Financial pada Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 111–122. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.752>
- Rahmawati, & Yazid, M. (2025). Fiqh Muamalah Dalam Era Cryptocurrency: Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(6), 115–124. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6898>
- Ramadhan, A. S. A., & Sukti, S. (2025). Sharia Cryptocurrency Regulations and Fatwas: A Maqasid Shariah Analysis Regulasi Dan Fatwa Kripto Syariah: Analisis Maqasid Syariah. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1).
- Rizieq, M. & Baidhowi. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 61–72. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050>
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 139. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10903>